

Implementation of Licensing Policy for Micro and Small Businesses Based on Government Regulation Number 5 of 2021 [Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021]

Safira Diah Prasiwi¹⁾, Lailul Mursyidah^{*,2)}, Slamet Hari Sutanto³⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: safiradiahh@gmail.com, lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *Economic growth in Indonesia is influenced by contributions from Micro and Small Enterprises. Through business licensing in the form of NIB, as proof of the legality of their business. Punggul Village is the village that has the highest number of hat businesses in Sidoarjo. However, there are still many hat business actors who have not been licensed in running a business so that their business is difficult to develop. Therefore, the purpose of this study is to analyze the implementation of business licensing policies. In this study using a qualitative approach with a descriptive approach, which is sourced from two types of data, namely primary data and secondary data. With the theory of public policy implementation put forward by Edward III. From the results of the study, it can be concluded that there are still obstacles seen from human resource indicators (business actors) that lack understanding of business legality and disposition indicators that lack support from the village government.*

Keywords – Policy Implementation; Business Identification Number; Business Licensing

Abstrak. *Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kontribusi dari Usaha Mikro dan Kecil. Melalui perizinan usaha dalam bentuk NIB, sebagai bukti legalitas usaha mereka. Desa punggul merupakan desa yang memiliki jumlah usaha topi terbanyak di Sidoarjo. Namun, masih ditemukan banyak pelaku usaha topi yang belum berizin dalam menjalankan usaha Sehingga usahanya sulit berkembang. Maka dari itu, maksud dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan perizinan usaha. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bersumber dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan masih terdapat kendala yang dilihat dari indikator sumber daya manusia (pelaku usah) yang kurang dalam pemahaman mengenai legalitas usaha dan indikator disposisi yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah desa.*

Kata Kunci - Implementasi Kebijakan; Nomor Induk Berusaha; Perizinan Usaha

I. PENDAHULUAN

Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM menjadi korelasi erat dengan upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan data dari (smesco.go.id, 2022), Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan terdapat 64,2 juta unit pelaku UMKM di Indonesia. Pertumbuhan ini mencerminkan semangat kewirausahaan dan kontribusi yang signifikan dari sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatnya jumlah UMKM, diharapkan akan terjadi pemberdayaan ekonomi yang lebih luas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3) menetapkan kualifikasi terbaru untuk UMKM. Terbagi menjadi 3 skala usaha yaitu mikro, kecil dan menengah. Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki cakupan yang lebih kecil daripada UMKM karena lebih memfokuskan pada usaha mikro dan kecil. Dilansir dari (kominform.go.id, 2020) menyatakan bahwa pemberdayaan UMK juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi.

Dengan tujuan untuk mempercepat dan memperluas spekulasi dan kegiatan usaha, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Terkoordinasi berbasis Elektronik melalui sistem *Single Accommodation Chance Based Approach (OSS RBA)*. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Pedoman ini menjelaskan bahwa pembagian resiko izin dikategorikan menjadi 4 klasifikasi jenis izin berdasarkan risiko yang diperlukan, antara lain resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi dan resiko tinggi.

Berdasarkan Peraturan tersebut menyatakan bahwa jenis perizinan berbasis risiko tingkat risiko rendah memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas mereka dalam menjalankan aktivitas usaha serta berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan, sarana untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank, dan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai perizinan usaha, penelitian yang dilakukan oleh Jeklin et al, (2016). Penelitian ini membahas tentang implementasi OSS RBA di kabupaten Gresik sudah berjalan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat faktor penghambat internal, mencakup masalah jaringan wifi, kerusakan peralatan serta sarana prasarana. Serta adanya kendala eksternal muncul dalam bentuk rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait OSS RBA, terutama karena mayoritas orang awam belum memahami dengan baik teknologi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi yang sama dari Edward III. Perbedaan penelitian sebelumnya hanya melibatkan DPMPTSP dan pemohon layanan dsebagai informan sedangkan penelitian sekarang melibatkan DPMPTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perannngkat desa serta pelaku usaha sebagai informan.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Khairani, Hamdi an Labolo, (2022). Penelitian ini menjelaskan sistem perizinan OSS RBA dalam pelayanan publik belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat teridentifikasi dari belum tercapainya jumlah kelompok sasaran pelaku usaha dan perizinan usaha serta tempat pelayanan perizinan belum memenuhi standart. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah membahas terkait implementasi perizinan usaha. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan model impelementasi dari Hamdi sedangkan penelitian sekarang menggunakan model implementasi kebijakan Edward III.


Penelitian ketiga, dilakukan oleh Ginting, Bahroni dan Rumbekwan, (2022). Penelitian ini membahas pelaksanaan perizinan usaha mikro kecil melalui OSS RBA di Kabupaten Situbondo, yang terbukti berjalan tanpa hambatan signifikan. Keberhasilan ini terlihat dari minimnya masalah selama implementasi kebijakan dan respon yang sangat positif dari lembaga pelaksana dan pelaku usaha yang menjadi fokus kebijakan tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman. Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada cakupan geografis, dimana penelitian sebelumnya mengacu pada tingkat kabupaten, sementara penelitian ini lebih terfokus pada tingkat desa.

Penelitian terakhir, dilakukan oleh Fuadi, (2023). Penelitian ini menguraikan pelaksanaan kebijakan perizinan untuk UMKM menggunakan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Bintan, yang telah mencapai tingkat optimal pada fase pelaksanaannya. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi di lapangan adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha di setiap wilayah, sehingga implementasi kebijakan OSS RBA ini belum sepenuhnya terealisasi di kalangan masyarakat. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada penerapan teori implementasi yang sama, yaitu teori Edward III. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

Berdasarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia OSS berbasis risiko merupakan langkah reformasi yang sangat berarti dalam sistem perizinan. OSS RBA merupakan evolusi dari versi sebelumnya dan diharapkan dapat menanggapi permasalahan serta hambatan yang muncul sebelumnya. Hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha dan hasil temuan dari studi sebelumnya menjadi hal menarik dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum ditemukan penelitian dengan lokus di desa dengan teori implementasi Edward III yang lebih mendalam.

Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai "kota UMKM" karena terdapat 82 sentra industri yang berkembang, ditambah dengan sekitar 11 kampung industri (Karinayah, 2018). Desa punggul merupakan salah satu kampung industri yang mendapat julukan sebagai kampung topi hal ini dikarenakan sebageian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wirausaha produksi topi. Produk yang dihasilkan oleh beberapa pelaku usaha di Desa punggul sudah mampu tembus kepenjuru nusantara mulai dari Bandung, Bekasi, Riau hingga Sumatera. Dengan banyaknya para pelaku usaha di desa Punggul yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Maka, perizinan memiliki peran yang penting bagi setiap pelaku usaha supaya usaha yang mereka dirikan dapat berkembang dan mampu untuk bersaing dipasar ekspor. Menurut data dari dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo mengelompokkan usahaberdasarkan kategori usahanya. Terdapat 428 mikro usaha yang terdiri dari 13 kategori usahanya berada di Desa Punggul. Berikut data usaha mikro di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo:

Gambar 1. Grafik Usaha Mikro di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2023)

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat 12 kategori usaha mikro didesa Punggul, usaha mikro topi terbagi dibeberapa kategori usaha yaitu pengrajin, fashion dan jasa. Jumlah presentase pengrajin sebanyak 6%, fashion 8% dan jasa sebanyak 14%. Dengan total 28%, angka tersebut tidak mencapai setengah dari jumlah keseluruhan usaha mikro didesa punggul.

Melihat kondisi dilapangan saat ini ditemukan mayoritas pelaku usaha di desa punggul belum memiliki legatitas usaha, sehingga masih banyak usaha yang sulit berkembang. Salah satu faktornya belum mampu memproduksi dalam skala besar karena kurangnya modal. Hal ini sangat disayangkan karena usaha yang berpotensi untuk berkembang belum diberdayakan secara maksimal.

Menghadapi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan tujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil di Desa Punggul, khususnya dalam konteks pelaku usaha produksi topi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, karena relevan dengan situasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, 2015:15 (dalam Choiriyah, Sabilillah dan Riyadh, 2022) Penelitian kualitatif merujuk pada suatu penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi kondisi alami suatu objek. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian melalui penggunaan bahasa, kata-kata, dan gambar, bukan angka. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo, yang terkenal sebagai kampung topi.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara sebagai data primer dan dokumentasi. Penelitian difokuskan pada analisis implementasi kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan kerangka teori dari Edward III indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan Teknik menganalisis data model interaktif Menurut Miles dan Huberman. Miles et al. 2014: 31-33 (dalam Ginting et al., 2022) antara lain: Kondensasi data, penyusunan data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tujuannya sebagai jawaban dari perumusan masalah dari kajian implementasi kebijakan perizinan usaha untuk usaha mikro dan kecil di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan merujuk pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti akan menyajikan temuan terkait pelaksanaan kebijakan perizinan usaha topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo. Analisis implementasi kebijakan ini dilakukan dengan merujuk pada konsep implementasi kebijakan menurut Edward III. Konsep tersebut mencakup empat indikator yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan (Sekarningrum et al., 2021), meliputi:

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terpenting untuk pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi. Dimensi komunikasi merupakan bagian integral dari proses implementasi yang bertujuan menyampaikan informasi kebijakan kepada semua pihak yang terlibat dengan efektif. (Laili & Choiriyah, 2021). Menurut Edward III, keberhasilan dan efektivitas implementasi kebijakan publik bergantung pada adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa dimensi pada indikator komunikasi antara lain transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi menekankan pentingnya penyampaian program dengan baik supaya para pelaku pelaksana dapat memahami dan mengetahui tujuan dari program tersebut (Sekarningrum et al., 2021). Komunikasi ini bersifat unilateral, yakni arahnya hanya dari pembuat kebijakan menuju pelaksana kebijakan (Edyanto et al., 2021). Terkait hal tersebut pemerintah melakukan koordinasi internal sebagai upaya mencapai tujuan dari kebijakan yang ada secara efektif. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan kegiatan jemput bola urus NIB kepada pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo guna memberikan pemahaman kepada para pelaksana kebijakan supaya dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.

Adanya kegiatan tersebut disampaikan oleh ibu Choirun Nisak selaku staf bidang penanamana modal Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Untuk komunikasi internal kami melakukan koorninasi dan rapat dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan jemput boal urus NIB dengan menggandeng beberapa instansi meliputi dinas pajak, dinas koperasi, bank jatim” (Hasil wawancara 13 Desember 2023).

Hal senada disampaikan oleh ibu Rizkia Ananda selaku kepala bidang pemberdayaan usaha mikro kab. Sidoarjo sebagai berikut:

“Dinas koperasi kerja sama dengan dinas perizinan untuk jemput bola didesa-desa guna percepatan terbit Nomor Induk Berusaha. Kami juga menyediakan klinik konsultasi usaha mikro, untuk mendampingi para pelaku usaha.” (Hasil wawancara 08 November 2023)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa DPMPTSP bersama dengan dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi di Kecamatan Gedangan bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan pelaku usaha mengurus NIB. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha di kecamatan Gedangan salah satunya desa Punggul dan diselenggarakan di kantor kecamatan pada tanggal 26 Juni 2023. Dengan adanya kegiatan jemput bola tersebut sangat berpengaruh pada jumlah pelaku usaha di kabupaten Sidoarjo yang mendaftarkan usahanya, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 883 unit usaha saat ini jumlahnya meningkat sebanyak 2.424 unit usaha.

Ditemukan persamaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeklin et al., (2016) dengan penelitian sekarang bahwa DPMPTSP Kabupaten Gresik dan Sidoarjo dalam melakukan komunikasi kepada pelaksana kebijakan melalui kegiatan sosialisasi dikantor kecamatan.

Dimensi Kejelasan, setelah adanya transmisi kebijakan, sebaiknya diikuti dengan kejelasan informasi supaya tidak membingungkan dan penerima informasi dapat menegetahui maksud dan tujuan dari kebijakan secara tepat. Oleh karena itu, kejelasan komunikasi dari pihak yang berwenang sangat diperlukan, dimulai dari tingkat puncak hingga ke tingkat pelaksana, agar tidak ada ruang bagi pelaksana untuk menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda. Selain itu, dibutuhkan ketepatan dan keakuratan dalam menyampaikan informasi kebijakan (Edyanto et al., 2021). Dalam hal ini saat kegiatan sosialisasi DPMPTSP menyampaikan informasi mengenai mekanisme prosedur alur sistem OSS Berbasis risiko. Dari hasil penelitian menunjuk masih ditemui banyak pelaku usaha yang kurang memahami tentang legalitas usaha. Hal ini disampaikan oleh ibu tatik selaku pelaku usaha topi di Desa Punggul sebagai berikut;

“Tidak ada niatan untuk mengurus izin usaha, karena pertama sibuk tidak ada waktu, berbelit-belit. Intinya kami itu tidak butuh legalitas usaha, yang penting ada pekerjaan segera dijahit segera selesai terus dapat uang” (Hasil wawancara 03 November 2023)

Didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Afidatul selaku pelaku usaha topi desa Punggul mengatakan:

“Kita izinnya dulu masih surat keterangan lewat RT, RW dan kelurahan. Masih belum ada dari dinasnya sih.” (Hasil wawancara 03 November 2023).

Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang memiliki stigma keraguan dan kekhawatiran dalam mengurus legalitas usaha. Proses pendafarn usaha yang harusnya dapat dilakukan secara mandiri dirumah dengan mengakses link oss.go.id tanpa datang ke DPMPTSP atau Dinas Koperasi dan proses penerbitan NIB yang cepat tidak sampai satu hari. Tetapi para pelaku usaha masih beranggapan bahwa proses perizinana usaha masih berbelit-belit.

Ditemukan persamaan dari hasil penelitian sebelumnya oleh Ginting et al., (2022) dengan penelitian sekarang bahwa masih terdapat pelaku usaha yang masih kurang mengenai pemahaman legaalitas usaha. Sehingga ditemukan banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usahanya.

Dimensi konsisten, Petunjuk pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten bisa mendorong para pelaksana untuk bersikap fleksibel dalam menjalankan kebijakan. Dalam keadaan seperti itu, konsekuensinya adalah kurang efektifnya penerapan kebijakan karena tindakan yang sangat fleksibel mungkin tidak sesuai dan tidak tepat untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan. (Wumu et al., 2022). Dalam penelitian ini dimensi konsisten dilihat dari penyampaian informasi saat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP diberbagai target lokasi selalu sama, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di 12 kecamatan di kabupaten Sidoarjo, pernytaan tersebut disampaikan oleh ibu Choirun Nisak selaku staf bidang penanaman modal Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Ketika penyampaian materi sosialisasi selalu sama dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan kami telah melakukan kegiatan jemput bola urus NIB dibeberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo”. (Hasil wawancara 13 Desember 2023)

Diperkuat dengan pernyataan dari ibu Lilis (selaku pelaku usaha topi desa Punggul) sebagai berikut:

“Sosialisasi perizinan disampaikan oleh pemerintah di kecamatan Gedangan beserta dengan kegiatan sertifikasi halal kurang lebih lima bulan yang lalu.” (hasil wawancara 01 November 2023)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan jemput bola telah dilakukan ke 12 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya Kecamatan Gedangan. Upaya tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo konsisten dalam menjalankan program guna mendukung kebijakan yang telah ditetapkan.

Ditemukan persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jeklin et al., (2016) dan penelitian sekarang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi konsisten dilakukan di tiap kantor kecamatan atau kelurahan.

B. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor utama dalam menjalankan operasional suatu organisasi. Saat mengimplementasikan kebijakan publik yang telah diadopsi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber daya yang layak. (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Jika kebijakan telah direncanakan dengan baik namun tidak mendapatkan dukungan dari sumber daya yang memadai, maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat terhambat atau terganggu (Erlangga et al., 2022). Berikut indikator dari sumber daya yang perlu diperhatikan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas atau sarana prasarana.

Dimensi sumber daya manusia (SDM), merupakan aset utama dalam menjalankan suatu organisasi, dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan (Fitrianingrum et al., 2020). Apabila terjadi kekurangan sumber daya manusia, maka pelaksanaan kebijakan berjalan kurang efektif. Sebaliknya, jika sumber daya manusia memiliki kinerja yang baik, maka implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal. (Erlangga et al., 2022). Untuk mengimplementasikan kebijakan perizinan usaha diperlukan sumber daya manusia yang mahir. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMPTSP berhasil melaksanakan implementasi perizinan berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* secara efektif. Mereka dinilai mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon dengan baik. Hal ini disampaikan oleh ibu Choirun Nisak selaku staf bidang penanamana modal Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Untuk melayani pemohon kami menyediakan empat staff dan selama memberikan layanan kami tidak pernah mengalami kewalahan karena staff yang melayani sudah mahir”. (Hasil wawancara 13 Desember 2023)

Hal senada disampaikan oleh ibu Rizkia Ananda selaku kepala bidang pemberdayaan usaha mikro kab. Sidoarjo sebagai berikut:

“Dinas koperasi membantu untuk mendampingi pelaku usaha mikro. Untuk pegawai yang melayani memang pendamping khusus yang sudah bisa mengoperasikan web tersebut.” (Hasil wawancara 08 November 2023)

Pernyataan diatas menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan sumber daya yang berkualitas dalam mendampingi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon dalam mengimplmentasikan kebijakan perizinan usaha.

Ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya oleh Ginting et al., (2022) dengan penelitian sekarang, bahwa tinjauan sumber daya manusia sebagai informan dari penelitain sebelumnya hanya dari DPMPTSP sedangkan penelitian sekarang melibatkan sumber daya manusia dari DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dimensi sumber daya fasilitas, ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan bermutu sangat penting bagi setiap organisasi, dan ini diatur dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Sarana prasarana berperan sebagai elemen penunjang yang mendukung koordinasi kinerja petugas pelaksana, bertujuan untuk mempermudah segala aspek dalam hal pengelolaan. Menurut Alkhori et al., 2022 (dalam E-buddy et al., 2020) Sarana prasarana menjadi unsur tambahan yang mendukung kelancaran koordinasi kinerja petugas pelaksana, dengan tujuan untuk memudahkan segala aspek dalam pengelolaan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintrah menyediakan fasilitas klinik konsultasi untuk para pelaku usaha yang gagap teknologi. Hal ini disampaikan oleh ibu Rizkia Ananda selaku kepala bidang pemberdayaan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo ssebagai berikut:

“Untuk proses penerbitan NIB dapat diakses sendiri melalui web oss.go.id. Jadi pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus NIB cukup dari rumah saja, Kami juga menyediakan klinik konsultasi usaha mikro, untuk mendampingi para pelaku usaha yang gagap teknologi” (Hasil wawancara 08 November 2023)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo memberikan layanan klinik pendampingan urus NIB. Klinik konsultasi ini melayani setiap hari senin sampai jumat dijam kerja bertempat di kantor Dinas Koperasi dengan membawa persyaratan yang telah dicantumkan berupa KTP dan NPWP. Informasi ini bisa diperoleh dengan mengakses link diskopda.sidoarjokab.go.id sehingga seluruh pelaku usaha dikabupaten Sidoarjo dapat mengetahui informasi adanya layanan tersebut.

Ditemukan perbedaan hasil penelitian sebelumnya oleh Fuadi, (2023) menempatkan layanan klinik konsultasi pada setiap kecamatan di Kabupaten Bintan sedangkan penelitian sekarang menyampaikan bahwa layanan klinik konsultasi berada di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

C. Disposisi

Disposisi adalah bentuk sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. (Setyawan & Srihardjono, 2016). Disposisi merupakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. (A.Hildayanti, 2022). dapat disimpulkan bahwa disposisi adalah ciri yang melekat pada pelaksana kebijakan (pegawai/petugas), seperti komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, kejujuran, dan semangat.

Dalam konteks sikap para pelaksana kebijakan di DMPTSP Kabupaten Sidoarjo terkait kebijakan perizinan, tidak ada penolakan terhadap kebijakan tersebut. para pelaksana tidak hanya menerima kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga melaksanakannya dengan efektif meskipun menghadapi kendala. Sebagai pelaksana, pegawai di

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan yang profesionalisme terkait kebijakan perizinan.

Lain halnya dengan sikap kepala desa Punggul yang memilih untuk memberikan kebebasan kepada pelaku usaha terkait legalitas usahanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Fathur Rohaman selaku kepala desa Punggul sebagai berikut:

“Selama saya menjabat sebagai kepala desa 2 tahun belum ada pelaku usaha yang mengurus surat izin. Karena kami terserah pelaku usaha tidak memaksa mereka untuk mengurus izin usaha karena masyarakat sendiri juga sudah tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan usaha. Percuma kami terus melakukan sosialisasi kalau dari pelaku usahanya sudah tidak ada niatan untuk mengurus izin usaha yang didasarkan pemikiran pelaku usaha bahwa mengurus izin usaha itu ribet, adanya pajak, apalagi usaha yang baru berdiri merasa baru berdiri usaha sudah ribet perizinan. Bisa-bisa mereka tidak jadi memproduksi. Yang penting usaha jalan, ekonomi berputar gitu aja kita tidak mau memaksakan.” (Hasil wawancara tanggal 07 November 2023).

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh bapak Taufiqur Rahman selaku pegawai kantor desa sebagai kepala bidang keuangan desa punggul menyatakan bahwa:

“Ketika ada warga yang datang untuk mengurus NIB kami arahkan langsung ke dinas koperasi untuk mendapatkan pendampingan.” (hasil wawancara 07 November 2023)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah desa untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh kepala desa yang didukung oleh pegawai desa lainnya dengan latar belakang mempertahankan perputaran ekonomi dengan pelaku usaha tetap memproduksi topi tanpa mengantongi legalitas usaha. Adanya kelonggaran tersebut menjadikan impelementasi kebijakan perizinan usaha bagi pelaku usaha topi di Desa Punggul tidak dapat berjalan dengan baik dan usaha yang dimiliki juga sulit berkembang.

Ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ginting et al., 2022) mendapat respon positif dari pemerintah selaku pelaksana kebijakan sedangkan pada penelitian sekarang kurang mendapat dukungan dari pemerintah desa.

D. Struktur Birokrasi

Pemahaman mengenai struktur birokrasi bisa diartikan sebagai pola hubungan koordinasi dan wewenang diantara para pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek utama, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) (Edyanto et al., 2021).

Dimensi SOP, Menurut Edward III SOP yang efektif adalah yang memiliki kerangka kerja yang transparan, terstruktur, tidak kompleks, dan mudah dimengerti. Ini karena SOP tersebut akan berfungsi sebagai panduan bagi mereka yang melaksanakan kebijakan. Dalam penyelenggaraan perizinan usaha ditetapkan standar prosedur pelaksana berdasarkan keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Sidoarjo nomor: 188/ 31 /438.5.16/2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh ibu Choirun Nisak selaku staf bidang penanaman modal Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Untuk standart penyelenggaraan perizinan usaha kami mengacu pada keputusan kepala dinas”. (Hasil wawancara 13 Desember 2023)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada masyarakat sesuai dengan keputusan kepala dinas. Standar Operasional Prosedur berfungsi sebagai pedoman supaya pelayanan perizinan berusaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Guna meningkatkan mutu pelayanan, maka SOP dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Ditemukan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu oleh Khairani et al., (2022) bahwa dalam menjalankan standart pelayanan berpedoman pada peraturan bupati sedangkan penelitian sekarang standart pelayanan diatur sendiri berdasarkan keputusan kepala dinas.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan izin usaha bagi usaha mikro di Desa Punggul, dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Meski demikian, kegiatan sosialisasi dan jemput bola urus NIB merupakan trobosan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh pelaku usaha supaya kebijakan perizinan usaha dapat berjalan lebih efektif yang perlu dilanjutkan. Tidak hanya sosialisasi kepada para pelaku usaha, koordinasi internal juga perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesenjangan wewenang dan tanggung jawab sebagai para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan perizinan.

Guna meningkatkan implementasi mengenai kualitas sumber daya pelaku usaha yang masih ragu dan khawatir dalam mengurus legalitas usaha, peneliti merekomendasikan supaya pemerintah melakukan pendekatan yang lebih mudah dipahami dan menyesuaikan karakteristik daerah tersebut. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga sangat

diperlukan dalam mengimplemmentasikan kebijakan. Sehingga perlu adanya komitmen yang kuat mulai dari pemerintah desa sampai pusat supaya mampu mencapai tujuan dari kebijakan perizinan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam penyusunan karya ini. kepada keluarga dan teman diskusi saya Ari Topan yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini, terlebih ungkapan hormat dan terima kasih Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan dukungan finansial melalui program ISS MBKM PKKM dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Timur yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada penerbit atas kesempatan yang diberi menuangkan ide pikiran penulis sehingga dapat bermanfaat menambah literatur bacaan.

REFERENSI

- [1] A.Hildayanti. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- [2] Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- [3] Choiriyah, I. U., Sabilillah, S. F., & Riyadh, A. (2022). Kemampuan Adaptasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Reformasi*, 12(1), 156–166. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3235>
- [4] E-buddy, E. K. S., Kasus, S., Kajeksan, D., Tulangan, K., & Sidoarjo, K. (2020). *Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas*. 1–18.
- [5] Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>
- [6] Erlangga, M., Mustika, S., Choiriyah, I. U., & Riyadh, A. U. B. (2022). Implementation of E-Government in The Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District) Implementasi E-Government di Sektor Transportasi (Studi Pada Sumberdaya Program Area Traffic Control System Kabupa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1688>
- [7] Fitrianingrum, L., Lusiana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Civil Service*, 14(1), 43–54.
- [8] Fuadi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3).
- [9] Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- [10] Jeklin, A., Bustamante Farías, Ó., Saludables, P., Para, E., Menores, P. D. E., Violencia, V. D. E., Desde, I., Enfoque, E. L., En, C., Que, T., Obtenor, P., Maestra, G. D. E., & Desarrollo, E. N. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- [11] Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, 1(1), 1–13. https://repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL_Fis.AN.61_18_Sup_p.pdf
- [12] Khairani, Hamdi, M., & Labolo, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Government Studies*, 1(1), 30–45.
- [13] kominfo.go.id. (2020). Sektor UMK, Salah Satu Pendorong Utama Pemulihan Ekonomi Nasional. kominfo.go.id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31063/sector-umk-salah-satu-pendorong-utama-pemulihan-ekonomi-nasional/0/berita>
- [14] Sekarningrum, T. D., N, S. S., & Adinda, R. A. (2021). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 185–192. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2308>
- [15] Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- [16] smesco.go.id. (2022). *Pengembangan dan Peningkatan Usaha bagi Pelaku UMKM*. smesco.go.id.

<https://smesco.go.id/berita/pengembangan-dan-peningkatan-usaha-umkm>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.